



ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT MEDAN TEMBUNG

Eliza Handayani Lubis

Universitas Negeri Medan

Karin Sarah Angelina Siahaan

Universitas Negeri Medan

Putri Kemala Dewi Lubis

Universitas Negeri Medan

Sarah Bakara

Universitas Negeri Medan

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Kenangan Baru, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli
Serdang, Sumatera Utara

Korespondensi penulis: elizahandayani48@gmail.com

Abstrak. *In accountability and transparency, the quality of financial reports is assessed through the preparation of the report. This is done to provide accountability and transparency in financial reporting. Accountability itself is an ethical concept that is closely related to government management, which includes the government executive, parliamentary legislature and judiciary, and has different definitions (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Therefore, accountability is needed in the management of public funds and transparency is needed to ensure that financial management can be trusted. The relationship between the regional head as a member of the community and the regional head as an agent chosen by the community. Regional governments are responsible for the authority given to the community (Larasati Agustina & Bagito, 2019). The regional people's representative council plays a role in developing the supervisory function of regional government. To improve the quality of local government, community needs can be used as a reference so that local government can operate well and produce trustworthy and open financial reports (Indrayani & Widiastuti, 2020).*

Keywords: *Accountability; Transparency of Financial Management*

Abstrak. Dalam akuntabilitas dan transparansi, kualitas laporan keuangan dinilai melalui penyusunan laporan. Ini dilakukan untuk melakukan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Akuntabilitas sendiri adalah konsep etika yang erat terkait dengan pengelolaan pemerintah, yang mencakup eksekutif pemerintah, legislatif parlementer, dan yudikatif, dan memiliki definisi yang berbeda (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021). Oleh karena itu, akuntabilitas diperlukan dalam pengelolaan dana public dan transparansi diperlukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan dapat dipercaya. Hubungan antara kepala daerah sebagai anggota masyarakat dan kepala daerah sebagai agen yang dipilih oleh masyarakat. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas wewenang yang diberikan kepada masyarakat (Larasati Agustina & Bagianto, 2019). Dewan perwakilan rakyat daerah turut berperan dalam pengembangan fungsi pengawasan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kualitas pemerintah daerah, kebutuhan masyarakat dapat digunakan sebagai acuan agar pemerintah daerah dapat beroperasi dengan baik serta menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan terbuka (Indrayani & Widiastuti, 2020).

Kata Kunci: *Akuntabilitas; Transparansi Pengelolaan Keuangan*

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk membuat pemerintahan desa bersih, independen, dan terbebas dari korupsi adalah dengan menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan

keuangan daerah. Metode ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan lokal. Untuk menata dan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah itu sendiri, ada dana yang mencukupi yang diperlukan. Pengelolaan keuangan memerlukan tata kelola keuangan yang baik, sumber daya yang cukup, dan kemampuan untuk memastikan bahwa dana yang telah diterima dapat digunakan dengan efisien dan efektif sehingga berdampak besar pada kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selama periode pelaporan, pemerintah daerah harus memberikan laporan yang sistematis dan terorganisir tentang upaya dan hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk kepentingan kepemimpinan, tanggung jawab, transparansi, dan keseimbangan generasi. Salah satu elemen penting dalam menjalankan pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, siklus akuntansi sektor publik harus diakhiri dengan akuntabilitas publik, yang menentukan bagaimana organisasi publik berhasil mencapai tujuannya.

Kecamatan Medan Tembung sebagai salah satu bagian dari wilayah Pemerintahan yang perlu meningkatkan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan pro rakyat dalam rangka mendukung otonomi daerah terlaksana dengan baik.

Tahun	Realisasi Anggaran (%)
2019	85.42%
2020	91.23%
2021	97.89%
2022	98.56%

Tabel 1

Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan

Kecamatan Medan Tembung 2019-2022

Realisasi anggaran pembangunan di Kecamatan Medan Tembung selama periode 2019-2022 menunjukkan tren positif. Pada tahun 2019, realisasi anggaran mencapai 85,42%, meningkat menjadi 91,23% pada tahun 2020, dan mencapai 97,89% pada tahun 2021. Pada tahun 2022, realisasi anggaran mencapai 98,56%. Jenis kegiatan pembangunan yang paling banyak dilaksanakan di Kecamatan Medan Tembung selama periode 2019-2022 adalah infrastruktur, dengan persentase realisasi anggaran mencapai 78,23%. Diikuti oleh kegiatan ekonomi, dengan persentase realisasi anggaran mencapai 14,56%. Kegiatan sosial dan budaya mencapai 6,21%. Sebagian besar kegiatan

pembangunan di Kecamatan Medan Tembung dilaksanakan di kelurahan Tembung, dengan persentase realisasi anggaran mencapai 42,34%. Diikuti oleh kelurahan Percut Sei Tuan, dengan persentase realisasi anggaran mencapai 31,56%. Kegiatan di kelurahan lainnya mencapai 26,10%.

Secara keseluruhan, realisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kecamatan Medan Tembung selama periode 2019-2022 menunjukkan hasil yang baik. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Medan Tembung.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, Penulis tertarik untuk melakukan riset dengan judul: "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Camat Medan Tembung".

KAJIAN TEORI

2.1 Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 232 Ayat 3, sistem akuntansi keuangan daerah terdiri dari beberapa langkah, dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengkategorian, dan pengikhtisaran atas kejadian atau transaksi keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan program komputer. Sistem pencatatan yang digunakan bisa bermacam-macam. Prosedur akuntansi single entry, double entry, dan triple entry merupakan tiga komponen utama sistem akuntansi daerah.

Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, semuanya tercakup dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah haruslah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditegaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada gubernur atau ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Menurut Soleh dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukann untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat serta amanah yang diterimanya baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat.

2. Value for Money

Merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai good governance. Value for money harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan keuangan dana publik yang didasari pada konsep value for money, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran yang baik.

Apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah baik, hal ini dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Sebaliknya, apabila mekanisme pengelolaan keuangan daerah buruk maka dapat menjadi salah satu faktor penurunan kualitas dari laporan keuangan daerah tersebut. Menurut Defitri (2018) pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat serta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai.

2.3 Akuntabilitas

Menurut Hoesada (2019), akuntabilitas melibatkan komponen-komponen seperti kejelasan fungsi dan metode untuk mempertanggungjawabkannya. Akuntabilitas publik mengacu pada kewajiban pemegang amanah (agen) kepada pemberi amanah untuk bersikap transparan, akuntabel, dan melaporkan semua tindakan dan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya (Mahmudi, 2016). Kesimpulannya, akuntabilitas publik mengacu pada proses di mana masyarakat diminta pertanggungjawaban atas cara pemerintah mengelola keuangannya dalam rangka meningkatkan layanan publik. Salah satu dari sekian banyak ciri pemerintah yang akuntabel adalah kemampuannya untuk melaporkan tindakannya secara cepat, benar, dan transparan. Kedua, mampu memberikan layanan yang berkualitas. Ketiga, dapat memberikan konteks dan pembenaran untuk berbagai kebijakan publik. Keempat, memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat umum untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan. Kelima, masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah dengan menggunakan target-target tersebut (Rizal, 2018).

2.4 Transparansi

Transparansi berarti bahwa informasi harus disajikan (dipublikasikan) segera selain menjadi tersedia dan tersedia bagi semua orang (Ritonga & Syahrir, 2016). Informasi yang tepat waktu dapat meningkatkan proses pengambilan keputusan publik dan memengaruhi operasi pemerintahan secara keseluruhan, khususnya terkait pengelolaan keuangan daerah. Menurut Hoesada (2019), asas transparan mencakup elemen pengungkapan dan penyediaan informasi yang cukup, serta menjadikan pemangku kepentingan desa mudah diakses. Informasi dapat diperoleh melalui pemberitahuan lisan, papan pengumuman, atau situs web desa. Transparansi informasi desa dapat membantu masyarakat mengawasi secara objektif bagaimana pemerintahan desa dijalankan.

Oleh karena itu, transparansi dapat didefinisikan sebagai prinsip yang memastikan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan bebas memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan atau memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang proses kegiatan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Transparansi mencakup pemberian informasi, berita, mekanisme, prosedur, data, dan fakta kepada pihak yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Kedua, pengungkapan kepada masyarakat tentang aktivitas dan kinerja finansial (stakeholders). Ketiga, memberikan hak kepada setiap orang untuk mengakses data yang sudah ada di badan publik (Mardiasmo, 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif. sumber data primer adalah data yang didapatkan melalui suatu kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan melakukan observasi atau pengamatan secara langsung dilapangan dan juga bahwa data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dengan wawancara, data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki ketrampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut dalam melakukan wawancara. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara secara langsung kepada pihak bagian keuangan pada Kantor

Camat Rengat Barat yang mempunyai wewenang dalam memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan yaitu dokumen Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dokumen ini berisi informasi tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta uraian tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Informasi ini dapat membantu peneliti untuk memahami peran dan tanggung jawab Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Tembung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Medan Tembung yang terletak di Jl. Kapten M. Jamil Lubis No.107, Bandar Selamat, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara 20223. Kecamatan Medan Tembung merupakan salah satu kecamatan yang berkembang pesat di Kota Medan. Kecamatan Medan Tembung adalah salah satu dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Tembung berbatasan dengan Medan Perjuangan di sebelah barat, Kabupaten Deli Serdang di sebelah timur, Medan Denai di sebelah selatan, dan Kabupaten Deli Serdang di sebelah utara. Kecamatan Medan Tembung mempunyai banyak jenis usaha industri kecil seperti kerajinan rotan. Luas wilayah Kecamatan Medan Tembung 7,85 km² atau sekitar 2,78% dari luas Kota Medan (281,99 km²). Kecamatan Medan Tembung terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan. Dari 7 Kelurahan di Kecamatan Medan Tembung, Kelurahan Indra Kasih memiliki wilayah terluas yaitu sebesar 1,79 km². Sedangkan kelurahan Bantan Timur mempunyai luas terkecil yakni 0,63 km². Kecamatan Medan Tembung memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Sektor utama ekonomi di kecamatan ini adalah perdagangan, jasa, dan industri. Di kecamatan ini terdapat beberapa pasar tradisional dan modern, seperti Pasar Tembung, Pasar Sentral, dan Plaza Medan Tembung. Selain itu, di kecamatan ini juga terdapat beberapa kawasan industri, seperti Kawasan Industri Medan Tembung dan Kawasan Industri Medan Belawan.

1.2 Deskripsi Temuan Hasil Penelitian

Akuntabilitas merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan yang diambil. Akuntabilitas mengacu pada pemberi steward kepada pemberi tanggung jawab (Tahir et

al., 2021). Akuntabilitas membutuhkan transparansi, kejujuran dan integritas dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban, sehingga hasil yang dicapai dapat diukur dan dievaluasi. Akuntabilitas sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menunjukkan hasil pengelolaan keuangan dan melaporkan keberhasilan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuannya. Hal ini sebagaimana temuan Sofyani et al. (2020) bahwa akuntabilitas yang baik membuat pemerintah daerah lebih transparan. Pihak yang bertanggung jawab (*agent*) bertanggung jawab atas segala tindakan dan kegiatan yang dilakukan atas kepercayaan pihak yang menyerahkan penugasan (*principal*), serta mempunyai hak dan kuasa untuk menuntut pertanggungjawaban. Penyediaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang tindakan dan kinerja dikenal sebagai akuntabilitas publik (Mahmudi dalam Ulfatih, 2017). Penerapan akuntabilitas dapat mendukung manajemen keuangan untuk mencapai tujuan yang tercermin dalam laporan tertulis yang memberikan informasi yang jelas dan transparan (Christina & Linda, 2020). Akuntabilitas berarti seseorang bertanggung jawab atas organisasi dari awal hingga akhir dan melaporkan hasilnya secara berkala (Widiyanti, 2017).

H₁ : Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas laporan keuangan **Transparansi**

Transparansi adalah salah satu prinsip Good Governance. Ini berarti arus informasi yang bebas di mana semua informasi tentang proses pemerintahan, organisasi, dan organisasi tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan, dan semuanya harus mudah dipahami dan dipantau. Menurut Rusdiana & Nasihudin (2018), sesuai ketentuan yang berlaku, transparansi adalah tindakan memberikan informasi keuangan yang benar dan terbuka kepada masyarakat, berdasarkan keyakinan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan komprehensif bagaimana pemerintah mengelola sumber daya yang disediakan. Pemerintah daerah dan masyarakatnya akan bertanggung jawab secara horizontal untuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan, yang akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efisien, akuntabel, dan tanggap terhadap keinginan dan kebutuhan masyarakat (Br Purba & Mendina Amrul, 2018).

Akhirnya, transparansi akan menghasilkan sebuah hubungan tanggung jawab timbal balik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Hal ini akan mengakibatkan pemerintah daerah yang berintegritas, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan serta harapan warga. Ini juga akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah.

Transparansi pula harus diimbangi karena transparansi juga mengaku pentingnya kerahasiaan organisasi dan informasi, yang berdampak pada hak serta privasi (Nasution, 2018). Dengan informasi yang tersedia, masyarakat dapat segera memantau kebijakan publik untuk mencapai hasil yang terbaik (Yassir et al., 2022).

H₂ : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

1.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Transparansi

Berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara diatas maka itu peneliti dapat menganalisis, serta dapat menyimpulkan bahwa tingkat transparansi tentang pengelolaan keuangan kecamatan ini belum sepenuhnya termasuk dalam prinsip transparansi yang dikemukakan oleh mardiasmo dimana anggota masyarakat juga memiliki hak dan akses yang sama untuk dapat mengetahui proses pengelolaan keuangan di kecamatan karena menyangkut hak dan aspirasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal ini juga sangat jelas dalam wawancara yang dilakukan bahwa masyarakat pada umumnya tidak mengetahui adanya informasi jelas tentang pengelolaan keuangan di kecamatan. Teori transparansi keuangan dalam kerangka konseptual yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (2010) menyatakan bahwa pengertian transparansi ini adalah untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada seluruh anggota masyarakat yang ada berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk dapat mengetahui ini secara terbuka dan juga menyeluruh atas pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dapat dipercaya menurut peraturan pada perundang-undangan. Pengertian lain dijelaskan oleh sukrismo agoes dan i cenik ardana (2009) yakni tranparansi berarti sebuah kewajiban bagi para pengelola untuk bisa menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan penyampaian informasi. Keterbukaan yang dimaksud dalam menyampaikan informasi juga harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda untuk pengungkapan kepada pihak yang lain. Transparansi merupakan salah satu aspek yang mendasar guna akan terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan juga perwujudan tata pemerintahan yang baik dengan mensyaratkan adanya keterbukaan informasi, keterlibatan, dan juga kemudahan akses bagi setiap masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. (Hari Sabarno,2009).

Keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat desa berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas setiap apa yang menjadi tanggungjawabnya dibuat oleh pemerintahan dalam sumber daya yang ada telah dipercayakan kepadanya dalam ketaatan pada aturan perundang-undangan (Abdul Hafiz, 2011). Pengelolaan keuangan pada kecamatan ini tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, Karena dana tersebut dalam jumlah yang banyak dan sangat besar maka dalam proses pengelolaannya harus transparan, tepat sasaran juga penggunaannya harus kebutuhan masyarakat. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator teori dari ahli mardiasmo (2009) guna untuk menganalisis proses jalanya transparansi pengelolaan keuangan di Kecamatan Medan Tembung. Dalam teori ini ahli mardiasmo 2009 sudah menjelaskan bahwa dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah secara utuh. Transparansi sendiri dapat memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan juga akses yang sama untuk mengetahui suatu proses anggaran karena ini menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama dalam hal untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup banyak masyarakat. Sebagaimana menjadi fokus dalam penelitian diatas adalah bagaimana proses tranparansi dan akuntabilitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah kecamatan Medan Tembung. Oleh karena itu berdasarkan keseluruhan dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan bahwa kecamatan Medan Tembung ini belum sesuai dengan prinsip transparansi menurut para ahli teori indikator oleh mardiasamo. Peneliti menyimpulkan ini karena dari hasil wawancara beberapa informasi menyatakan bahwa adanya informasi dari kecamatan namun hanya melalui website saja, sedangkan beberapa masyarakat masih tidak mengerti akan hal tersebut, pemerintah daerah juga masih kurang untuk memaksimalkan kemudahan akses bagi masyarakat untuk bisa mengetahui pengelolaan keuangan pada kecamatan yang dilakukan oleh pemerintah di kecamatan tersebut.

2. Akuntabilitas

Dari hasil wawancara serta analisa yang dibuat oleh peneliti sebagaimana telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa prinsip akuntabilitas menurut mardiasmo juga belum sepenuhnya diterapkan oleh pemerintah di kecamatan ini. Dimana prinsip akuntabilitas prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa semua proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-

benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan dengan baik kepada para pemerintah di kecamatan ini dan juga sampai kepada masyarakat. Faktanya dari hasil keseluruhan wawancara diatas masih ada yang belum mengetahui bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibuat tersebut, memang sistem di kecamatan ini selalu membuat laporan secara berkala namun hanya disampaikan untuk pemerintah pusat saja sebagai tujuan, sedangkan untuk masyarakat sendiri hanya mengetahui akan adanya laporan secara berkala yang dibuat. Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah bentuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada perundang-undangan. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi dalam pemerintahan untuk dapat menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus bisa menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi akan menjadi instrumen paling penting yang dapat menyelamatkan uang rakyat dari kemungkinan perbuatan korupsi. Menurut ahli Mardiasmo (2009), Akuntabilitas publik juga merupakan suatu kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas juga merupakan alat instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada proses pelayanan publik oleh pemerintah.

Dalam hubungan ini tentu diperlukan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua itu. Pengendalian sebagai bagian yang penting dalam manajemen yang baik adalah hal yang saling menunjang dengan akuntabilitas. Dengan kata lain pengendalian tidak dapat berjalan efisiensi dan efektif apabila tidak ditunjang dengan sistem mekanisme akuntabilitas yang baik dan juga sebaliknya (Nasirah,2016). Waluyo (2017) mendefinisikan akuntabilitas sebagai suatu keadaan yang dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel juga memiliki arti kemampuan untuk dapat dipertanggungjawabkan oleh

pemerintah dengan secara eksplisit, dan sesuatu yang bisa untuk dapat diperhitungkan atau dipertanggung jawabkan. Adapun dalam penelitian ini peneliti ini menggunakan teori menurut mardiasmo (2009) untuk menganalisis proses akuntabilitas pengelolaan keuangan pada Kecamatan Medan Tembung. Mardiasmo juga menjelaskan bahwa suatu akuntabilitas publik merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah untuk dapat memberikan suatu seperti bentuk pertanggungjawaban..mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban untuk bisa dapat mempertanggungjawabkan suatu kegagalan atau keberhasilan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya melalui suatu pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Sebagaimana menjadi fokus penelitian yang telah digambarkan dari penelitian diatas di fokuskan pada bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan kecamatan Medan Tembung. Akuntabilitas ini dapat juga diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari pihak individu atau perusahaan yang telah dipercayakan untuk bisa mengelola sumber daya publik, yang bersangkutan harus dapat menjawab hal-hal menyangkut tanggungjawab. Menurut Halim (2014) akuntabilitas adalah suatu kewajiban untuk dapat dan bisa memberikan pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan oleh seseorang atau badan hukum sah atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk dapat langsung mengakses suatu pertanggungjawaban. Suatu perusahaan dan atau organisasi dapat dikatakan akuntabilitas jika perusahaan atau organisasi tersebut mampu menyajikan informasi secara terbuka dalam pertanggungjawaban mengenai keputusan yang diambil, dan informasi yang bersifat rahasia, bagaimana caranya mendapatkan informasi itu, lama waktu untuk mendapatkan informasi tersebut, serta prosedur pengaduan apabila informasi tersebut tidak / belum sampai kepada masyarakat. Sedangkan menurut Mahmudi (2010) akuntabilitas adalah suatu kewajiban agen (pemerintah) untuk dapat bisa mengelola sumber daya, melaporkan, serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat. Kemudian Seperti yang dikemukakan Mardiasmo (2009) yakni akuntabilitas merupakan satu prinsip pertanggungjawaban kepada publik terbuka yang berarti seluruh proses

penganggaran mulai dari proses Penyusunan, perencanaan, pelaksanaan) harus benar-benar dilaporkan dan dapat dipercaya serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurut hasil observasi awal yang ditemui peneliti di kantor camat ini bahwa pemerintah desa masih kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangan kecamatan. Berdasarkan hasil wawancara dan analisis peneliti, maka peneliti menemukan bahwa di kecamatan ini, dalam pengelolaan keuangan kecamatan belum sepenuhnya menerapkan prinsip akuntabilitas ini dikarenakan masih ada masyarakat yang belum bisa tau mengenai laporan yang dipertanggungjawabkan pemerintah kecamatan terkait pengelolaan keuangan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh ahli mardiasmo dimana yang dimaksud dalam prinsip akuntabilitas adalah prinsip-prinsip .pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa segala proses untuk penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu . Dari uraian diatas melalui observasi awal yang telah dilakukan dan keseluruhan hasil wawancara serta hasil analisis peneliti maka ini dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip akuntabilitas oleh pemerintah di kecamatan ini dalam hal pengelolaan keuangan sudah cukup baik karena pemerintah selalu berupaya membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala namun masih ada masyarakat yang belum juga dapat mengetahui mengenai laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah di kecamatan ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah ada diatas maka mengenai Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Kecamatan Medan Tembung sendiri sudah bisa melaksanakan pengelolaan dengan baik hanya saja belum maksimal, hal Baiknya karena pemerintah desa sudah bisa membuat laporan dalam bentuk pertanggungjawaban secara berkala, lengkap dengan dokumen-dokumen pendukung untuk dijadikan bukti pelaporan kepada pemerintah kabupaten yang berkaitan, Hasil kurang maksimalnya karena laporan tersebut hanya dilaporkan untuk pemerintah kabupaten saja, sedangkan masyarakat belum memiliki partisipasi dan akses yang mudah dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Masyarakat juga mengeluhkan belum adanya papan informasi yang dapat dilihat secara langsung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada

masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan di kecamatan ini dapat dikatakan belum bisa sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Irfansyah, A., Romanda, C., & Asoka, R. (2023). ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA KANTOR CAMAT LAIS KABUPATEN MUSI BANYUASIN. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(2), 236-254.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Mutia, Y. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 7(1).
- Mais, R. G., & Palindri, L. (2020). Penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 1(1), 57-66.
- Leunupun, P. (2022). Pengelolaan Keuangan, Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 2364 - 2376.
- Dra. Enny Nuryani Nasution, M. (2023). Kecamatan Medan Tembung Dalam Angka 2023. Medan: BPS Kota Medan.
- Azza Nur Zubaidah, (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan